

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era digital bisa disebut era ketika teknologi menjadi sarana untuk masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam beberapa aspek era digital sendiri mulai berkembang seiring dengan perjalanan waktu.¹ Era digital dapat memudahkan manusia dalam berinteraksi, dengan adanya jejaring media yang dapat menghubungkan komunikasi jarak jauh seperti antar pulau, negara, dan dunia. Secara garis besar era digital sendiri tidak dapat didefinisikan sebagai sebuah pengertian karena tidak ada pengertian para ahli untuk menjelaskan era digital itu sendiri, karena alur perkembangan era digital yang berkembang dengan pesat, banyak pengetahuan dan penemuan yang terjadi dengan sangat natural karena adanya tuntutan zaman. Dasar dari adanya era digitalisasi sendiri menjadi landasan bagi manusia untuk menggali lebih banyak informasi. Era digital banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari keuntungan, seperti melakukan bisnis dan sebagainya.

¹ Syafudin A 2020 perlindungan hukum terhadap para pihak didalam layanan financial teknologi berbasis peer to peer landing studi kasus di PT Pasar Dana Pinjaman Jakarta, *Dinamika* Volume 26 No 4 hal 408-421

Dengan adanya era digital masyarakat dapat dengan mudah untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan². Banyak bidang - bidang pekerjaan baru yang mulai bermunculan sehingga banyak lapangan kerja yang dapat memakmurkan perekonomian Indonesia. Indonesia kini sudah berada pada masa revolusi industri 4.0. Semua sesuatu bisa dengan mudah dikontrol melalui jejaring internet dan perangkat lunak yang terhubung. Banyak lapangan usaha yang sudah menerapkan era digitalisasi 4.0 dan semakin mulai berkembang setiap harinya. Makna dari era digital ini sendiri sangat penting karena teknologi digital berpartisipasi dalam semua aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti memfasilitasi aktivitas, meningkatkan efisiensi, dll. produktivitas dan konstruksi sosial ekonomi, dan sangat bermanfaat. membuat segalanya lebih mudah.

Ciri utama era digital sudah memasuki 4.0 adalah dimana bagaimana suatu data menjadi sangat penting yang dimana setiap harinya terdapat banyak orang yang berbagi data melalui internet contohnya dengan mereka mengirimkan suatu foto, tulisan, hingga video dan hanya dalam sekejap data data tersebut bisa sampai kepada penerima atau disebarluaskan³. Dengan dibukanya saluran informasi, tidak adanya pembatasan akses informasi menyebabkan perubahan dramatis dalam kehidupan masyarakat.. Didalam perkembangannya era digital juga menghasilkan banyak sekali perkembangan dibidang teknologi hal ini tentu sejalan dengan adanya

² Aswandi ,Putri R, Muhammad 2020 Perlindungan data dan informasi melalui Indonesia data proteksi system IDPS Legislatif volume 3 no 2 hal 167-190

³ Prisgunanto, I. (2018). *Pemaknaan arti informasi di era digital*. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 17(2), 143-15

aplikasi-aplikasi baru yang mulai bermunculan di bidang komunikasi, aplikasi untuk berbisnis, media sosial, dan transaksi online keempat hal tersebut sekarang bisa dilakukan hanya dengan gadget yang dimiliki oleh masyarakat.

Kemajuan pertama dibidang komunikasi sendiri mengalami perkembangan yang paling signifikan dimana semua orang dapat terhubung dengan adanya gadget di tangan masing masing individu dimana pada zaman dulu masyarakat hanya bisa mengandalkan panggilan suara dan mengandalkan handphone dan kartu sim sekarang masyarakat bisa melakukan video call dimana saja hanya dengan mengandalkan internet⁴. Kedua, adalah perkembangan aplikasi berbisnis dimana penggunaan aplikasi untuk berbisnis bisa dilakukan dengan mudah oleh setiap perusahaan di zaman sekarang. Perkembangan era digital ini mulai massif dilakukan oleh perusahaan perusahaan untuk menjangkau konsumennya hal ini berkaitan dengan pengenalan produk yang lebih mudah dilakukan.

Perkembangan teknologi membuat para perusahaan mengalami kemudahan dalam hal memperkenalkan produk yang mereka miliki. Dampak dari perkembangan teknologi bagi perusahaan yang tidak bisa mengikuti alurnya dapat mengalami kerugian dimana perusahaan tersebut dapat dikalahkan dalam persaingan dengan kompetitornya. Dunia maya merupakan kombinasi dari banyak perangkat teknologi komunikasi dan internet yang menghubungkan setiap individu ke seluruh dunia. Didalam kehidupan dunia maya banyak kejahatan yang terjadi

⁴Antonius simamora 2016 Persepsi orang tua terhadap dampak penggunaan gadget pada anak usia pendidikan dasar di perumahan bukti kemiling permai bandar lampung FKIP universitas lampung bandar lampung

adanya penyebaran hoax, berita bohong, hingga pencurian data pribadi didalam dunia maya setiap individu dituntut untuk menggunakan social medianya dengan bijaksana karena hampir tidak ada batasan yang mengawasi hal tersebut seseorang dapat dengan mudahnya melakukan kejahatan kejahatan di dalam dunia maya tentu hal ini menjadi *concern* negara untuk mengawasinya dan dengan adanya aspek kemajuan sistem elektronik juga hal ini menjadi isu ancaman keamanan nasional Dalam perkembangan teknologi sektor keuangan pun ikut terkena dampaknya dengan adanya penyelenggaraan system elektronik atau bisa disebut dengan transaksi elektronik.

Indonesia sendiri sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia mengalami perkembangan yang pesat di sektor keuangan dengan adanya kemajuan teknologi perkembangan ini terjadi dikarenakan adanya penyelenggaraan system elektronik. penyelenggaraan system elektronik sendiri mempunyai arti sebagai perdagangan elektronik . E-commerce adalah jenis yang bermodelkan transaksi yang memiliki ciri ciri yang tidak sejenis dengan transaksi pada umumnya, terutama memiliki jangkauan tidak hanya lokal tetapi juga global. Berdasarkan pada aturan menteri komunikasi dan informatika no 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi pada sistem elektronik dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 yang berisi: “Sistem Elektronik adalah rangkaian elektronik yang beroperasi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis , menyimpan, menampilkan, mengomunikasikan, mentransmisikan, dan juga atau mneyebarkan

informasi elektrik kematian"⁵. Dan didalam pengadaan sistem elektronik itu sendiri dijelaskan pada pasal 1 dan 6 yang berbunyi: penyelenggaraan sistem elektronik adalah adalah setiap orang perseorangan, penyelenggara negara, badan hukum niaga, perdagangan dan masyarakat yang menyediakan, mengelola. Dan atau mengoprasikan sistem elektronik atau dengannya. Pengguna untuk kebutuhannya sendiri dan/atau untuk kebutuhan orang lain.

Berdasarkan pada keterangan tersebut bisa atau dapat dipahami jika sistem elektronik merupakan cara baru dalam menghasilkan bisnis secara langsung atau biasa disebut dengan online yang dapat dilakukan melalui transaksi bisnis elektronik atau disebut dengan transaksi elektronik dengan menggunakan internet⁶.

Selain itu, dengan adanya konsep diatas dimungkinkan masyarakat untuk mengetahui kuantitas & kualitas barang maupun jasa yang dibutuhkan meskipun hampir tidak dibatasi oleh wilayah. Oleh karena itu, sikap dari pelanggan atau penggunaan menjadi semakin berperan penting dalam menentukan suatu produk mana yang akan diinginkan, terutama dalam hal bertransaksi e-commerce maupun transaksi online yang sering terjadi. Atraksi ini juga sudah mulai menarik konsumen untuk bertransaksi elektronik.

⁵ Peraturan menteri komunikasi dan informatika no 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi pada sistem elektronik

⁶ Maulana, M. (2015). *Definisi, Manfaat, dan Elemen Penting Literasi Digital.*, 1-12.

⁷Gambar volume pada transaksi uang elektronik 2008-2019

INFO
Singkat



Menurut pusat penelitian badan keahlian DPR RI tahun 2021 pada grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan transaksi elektronik di indonesia selalu meningkat setiap tahunnya pada tahun 2019 saja nilai transaksi elektronik di indonesia sudah mencapai 140 triliun rupiah hal tersebut tentu tidak bisa dipandang sebelah mata oleh negara. transaksi elektronik sendiri sebenarnya telah diatur didalam UU nomor 19 tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik⁸, transaksi elektronik sendiri didefinisikan melalui pasal 1 ayat 2 yang berbunyi transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan computer, jaringan computer dan tau media elektronik lainnya

Pada masa penyelenggaran system elektronik seperti sekarang tentu banyak masalah masalah hukum baru yang mulai bermunculan salah satunya adalah perlindungan keamanan data privasi oleh oknum yang semenana mena atau

⁷ Venti Eka 2021 pengaturan sistem pembayaran digital untuk stabilitasi sistem keuangan di Indonesia, pusat penelitian badan keahlian DPR RI volume XIII no.2

⁸ UU No 19 Tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik

melawan hukum dengan mengambil data privasi milik orang lain. Data privasi sendiri sebenarnya adalah syarat seseorang untuk bisa melakukan transaksi online melalui aplikasi aplikasi yang ada di Indonesia pada grafik diatas juga bisa dilihat bagaimana banyaknya pengguna transaksi elektronik data pribadi pun rawan untuk disalah gunakan. Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan transaksi online pun tentu menjadi potensi dalam penyalahgunaan data pribadi itu sendiri.

Meskipun undang - undang ITE sudah mempunyai aturan terkait dengan data pribadi tetapi undang - undang ITE belum memiliki pengertian terkait tentang data pribadi. Istilah data privasi sebenarnya ada diatur pada ketentuan hukum, termasuk aturan pemerintah No 18 tahun 2012 yang berkaitan mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (peraturan pemerintah no 18 tahun 2012) peraturan kominfo nomor 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. juga di dalamnya peraturan pada sektor keuangan yaitu peraturan OJK NOMOR 014/SEOJK/07/2014 mengenai data Privasi & perlindungan data pribadi Konsumen.

Misalnya, dalam penyalahgunaan data pribadi, beberapa kejahatan terjadi di Indonesia, seperti penjualan data, untuk pemasaran, profiling data, penelitian, bahkan pengawasan. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan data pribadi tersebut terutama dilakukan untuk kejahatan seperti penipuan, pembuatan akun online palsu, money laundry ,pasar rekayasa dan juga terkait

dengan transaksi ilegal dan yang legal. Maka dari pada itu dibutuhkan seperangkat aturan & keamanan secara lengkap terkait dengan adanya data privasi atau pribadi

Tidak adanya peraturan perundang undangan yang mengatur terkait data pribadi sama saja dengan tidak memberikan perlindungan hukum bagi konsumen transaksi elektronik. Perlindungan hukum sendiri berasal dari bahasa Inggris the theory of legal protection, namun dalam bahasa Belanda disebut Theorie van the Wettelijke Besherming dan dalam bahasa Jerman disebut Theorie de Rechtsschutz. Perlindungan hukum menjelaskan bagaimana fungsi hukum bekerja. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu normatif, bukan ilmu alam.⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah metode sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁰ Untuk mencapai tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dan tindakan sewenang-wenang oleh lembaga-lembaga publik yang bertentangan dengan aturan hukum dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan


Kebocoran data pribadi di Indonesia pernah terjadi salah satunya adalah kebocoran data pribadi yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang berisikan nomor kartu, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data yang dikelola oleh

⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 12.

¹⁰ Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 343

BPJS Kesehatan. Kebocoran data BPJS Kesehatan terungkap setelah sebuah akun bernama Kotz yang bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual data pribadi (reseller) menawarkannya di sebuah forum daring Raid Forums. Penjual mengklaim memiliki 279 juta salinan data identitas warga Indonesia dengan menunjukkan contoh lebih kurang 100.000. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menambah panjang daftar kasus kebocoran data pribadi dalam dua tahun terakhir, seperti dugaan bocornya data pribadi yang dikelola oleh Tokopedia. Sejauh ini, dari semua kasus kebocoran data pribadi yang pernah terjadi, belum ada yang terungkap para pelakunya secara tuntas. Kebocoran data pribadi akan berdampak serius terhadap banyak orang yang data pribadinya tersebar luas. Selain privasi terganggu, mereka dapat menjadi korban kejahatan siber, seperti pemalsuan, penipuan, pemerasan, atau praktik doxing, yaitu membongkar dan menyebarkan informasi target sasaran oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data bahkan dapat mengganggu stabilitas negara. Kebocoran data penduduk memudahkan pihak manapun secara global untuk melancarkan operasi propaganda komputasional, seperti yang pernah diduga dilakukan Rusia dan skandal Cambridge Analytica dalam pemilu Presiden Amerika Serikat ataupun referendum Brexit tahun 2016.

Berdasarkan informasi di atas, berikut adalah Peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dalam transaksi elektronik saat ini, disusun menggunakan Hirarki Legislatif dari UU No.12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan



Data privasi sendiri sebenarnya diartikan sebagai data pribadi. Data privasi itu sendiri merupakan data berkaitan terhadap sifat, umur, nama, alamat, pekerjaan, pendidikan jenis kelamin dan status seseorang dalam lingkup keluarga. Definisi yang lain terkait data pribadi yaitu berupa simbol, kode, identitas dan surat, juga pada pengenalan data pribadi yang memiliki sifat rahasi dan pribadi.¹¹

Data privasi adalah suatu hal yang harus dilindungi dikarenakan data privasi adalah suatu hal yang akan selalu melekat pada setiap individu. Data pribadi juga bisa dikatakan adalah suatu data yang bersifat sensitif karena didalamnya menganut banyak hak yang bersifat materil¹² dan formil di dalam konstitusional bangsa Indonesia hak privasi merupakan hak yang telah diatur didalam UUD 1945 Hak ini diatur pada Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap warga negara

¹¹ Mahira, DF, Emilda Y, dan Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", Legislatif, Vol.3 No.2, Hal.287-302

¹² Dewi s 2017 prinsip prinsip perlindungan data pribadi pada nasabah kartu kredit menurut ketentuan nasional dan implementasi, sosaihumaniora volume 19 no 3 hal 206-212

mempunyai hak dalam perlindungan pribadi, martabat, kehormatan, keluarga, dan harta benda yang dimilikinya. Didalam pasal terkait dengan hak moral dianggap sebagai hak milik. Namun seiring perkembangan pada bidang komunikasi dan teknologi informasi hak moral bukan saja diartikan sama dengan hak milik seseorang. Hak pribadi harus menjadi suatu hak privasi. Hak privasi yang terkait dengan hal yang sensitif, yang berkaitan dengan hak individu. Hak privasi adalah hal yang sensitif mengenai data atau identitas pribadi seseorang. Di Indonesia

Selain transaksi elektronik, pelanggaran penggunaan data pribadi juga sering terjadi. Misalnya dalam bidang keuangan atau perbankan, kebocoran terjadi didalam suatu sistem berbagi (sharing) dengan adanya pertukaran informasi terkait dengan data privasi atau pribadi pelanggan diantara card centere, keterbukaan suatu sistem komunikasi yang didalamnya ada terkait dengan pemilik kartu kredit. Dengan pihak ketiga. Yang melakukan pertukaran antara pihak swasta yaitu pihak bank itu sendiri atau dengan pihak ketiga, yaitu individu dan penyedia atau penyelenggara yang mengumpulkan dan bertukar data pribadi nasabah.¹³

Di sektor medis, data pasien diperdagangkan atau diungkapkan tanpa sepengetahuan pasien untuk tujuan asuransi, kesempatan kerja, atau penerimaan program dukungan pemerintah.¹⁴ Pada wadah platform berbasis digital yaitu data

¹³ Rosadi, S. D. (2017b). Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, 19(3), 206–212.

¹⁴ Rosadi, S. D. (2017a). Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi. Arena Hukum, 9(3), 403–420.

telfon konsumen, dan transportasi online tidak peruntukan dengan maksud pengumpulan data pribadi, tetapi ulasan yang tidak memadai tentang penumpang mengancam konsumen atau dalam bentuk pesan pribadi, digunakan untuk mengganggu kenyamanan.¹⁵ Dalam Penggunaan online-transportasi yang dilakukan. Dalam transaksi belanja melalui pasar online, teknologi cookie menggunakan teknologi cookie untuk menyalahgunakan informasi pengenalan pribadi seperti preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, dan bahkan pelacakan transaksi online dengan alamat konsumen.¹⁶ Ada kemungkinan. Dengan meningkatnya jumlah pengguna Internet di Indonesia, jenis dan jumlah pelanggaran data pribadi dapat meningkat di masa mendatang. Tahun 2018, perkumpulan penyedia jasa internet di Indonesia telah melakukan penelitian bahwa pada data tersebut masyarakat Indonesia yang menggunakan internet sebesar 64,9 dari total keseluruhan masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya penggunaan internet di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya yang sebelumnya hanya sebesar 54,69 persen.¹⁷ Sejalan beriringan dengan adanya perluasan jaringan yang dilakukan oleh pemerintah untuk perluasan jaringan dari

¹⁵ Geistiar Yoga Pratama*, S. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 5(3), 1–19

¹⁶ Indriyani, M., Andaria, N., Sari, K., P, S. U. W., Hukum, F., Airlangga, U., & Surabaya, K. (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), 191–208.

¹⁷ Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia, A. (2018). Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia. APJI.

sebelumnya dibidang internet, masyarakat yang menggunakan internet tentu nantinya mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu.

Saat ini Indonesia memiliki banyak regulasi terkait perlindungan data pribadi, namun secara universal diterapkan di sejumlah peraturan perundang undangan. Namun pada saat ini Indonesia tidak mempunyai aturan yang secara khusus tentang perlindungan terkait dengan data pribadi, dimana perlindungan hukum terhadap konsumen dinilai masih sangat lemah dikarenakan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dimana suatu saat nantinya hal ini bisa menjadi jalan keluar dalam pemecahan masalah dalam berbagai masalah yang ada terkait pelanggaran data pribadi. Sampai sekarang pemerintah hanya membuat RUU terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Tetapi rancangan ini harus dibahas lebih lanjut disebabkan rancangan ini tentu belum sempurna dan memiliki celah dalam pengaturannya.

Sebagai perbandingan pemerintah Indonesia dapat berkaca terhadap aturan aturan yang dibuat oleh negara lain seperti Korsel, Hongkong, Malaysia dan Singapura. Keempat negara tersebut sudah mempunyai aturan yang secara spesifik atau khusus untuk perlindungan data pribadi. Untuk itu urgensi undang undang data privasi sekarang sangat dirasa dibutuhkan segera pemerintah diharap segera memberikan jaminan perlindungan hukum yang jelas dan keamanan untuk data privasi itu sendiri dengan adanya undang-undang pemerintah dapat memberikan sanksi sanksi atau aturan aturan yang menyangkut penyalahgunaan perlindungan data privasi itu sendiri

Berdasarkan keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa saja penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana perlunya ada aturan terkait data privasi Iyang ditinjau dari sistem elektronik

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari keterangan diatas penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peraturan perundang undangan terhadap perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait dengan transaksi elektronik oleh badan huku?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Agar mengetahui bagaimana undang-undang yang mengatur terkait perlindungan data pribadi di Indonesia
2. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan data privasi yang ditinjau dari transaksi elektronik

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang bisa diambil terkait penulisan ini, yaitu:

- Manfaat teotiris
 1. Bisa digunakan untuk menambah wawasan pembaca mengenai perlindungan hukum data privasi itu sendiri

2. Hasil penelitian bisa dijadikan referensi literatur tambahan untuk peneliti-peneliti lain yang ingin membahas terkait dengan perlindungan data privasi

- **Manfaat Praktis :**

1. Hasil penelitian bisa dijadikan sumber informasi atau sebagai pedoman untuk khalayak umum mengenai perlindungan hukum data privasi
2. Menjadi masukan bagi pemerintah dalam menangani masalah penyalahgunaan data privasi

1.5 sistematika penulisan

Berisi seluruh rangkuman yang dibuat oleh penulis agar memudahkan peneliti lain dalam mendapatkan informasi mengenai perlindungan data privasi yang memuat IV BAB yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang yang dibawakan oleh penulis, dan memberikan poin-poin utama yang menyebabkan masalah adanya penyalahgunaan data privasi serta berisi tentang tujuan dari penelitian ini

BAB II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai bagaimana penulis mendapatkan sumber literature yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan ini dari pembahas terkait

perlindungan data privasi transaksi elektronik serta teori dan konsep yang saling berkaitan

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas terkait dengan metode yang digunakan oleh penulis berkaitan pada penyusunan skripsi ini diantaranya analisis data prosedur pengumpulan data pendekatan masalah pada sumber dan jenis data

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dan penjelasan mengenai masalah yang ada terkait dengan perlindungan data privasi dari sistem elektronik yang nantinya akan bisa dijadikan referensi oleh masyarakat maupun para peneliti lain serta bagi para penegak hukum di Indonesia khususnya dibidang perlindungan data privasi dan aturan aturan yang terkait didalamnya

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai saran dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan perlindungan data privasi ditinjau dari sistem elektronik